



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

### PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK  
DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);

14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

.Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, kemudian ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) dihapus.

(2) dihapus.

(3) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan bermotor.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(3) Bagian dari bulan yang melebihi 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dengan mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan yang disediakan pada kantor SAMSAT.
- (2) SPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai data kendaraan bermotor, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan dilengkapi dengan KTP/SIM/Kartu Keluarga Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat :
- a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru;
  - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kwitansi pembelian, surat hibah, surat waris, untuk kendaraan bermotor bukan baru;
  - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan bermotor mutasi dari luar provinsi; dan
  - d. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal risalah lelang untuk kendaraan lelang Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI.
- (4) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin harus melaporkan ke kantor SAMSAT terdekat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rekomendasi perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin dari pihak/instansi yang berwenang.

- (5) Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.
  - (6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini.
  - (7) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 15 (Lima Belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - (8) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan bermotor.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 35 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (4) Pendaftaran objek pajak PBBKB dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan SKPD yang membidangi perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (Satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pembelian BBKB yang dilakukan oleh sektor industri, usaha pertambangan, Perkebunan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dan operasional pendukung lainnya dipungut PBBKB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berdasarkan jumlah/volume BB yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai dengan surat pernyataan dari konsumen/pengguna bahan bakar.
- (3) Bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 45**

- (1) PBBKB terhutang harus dilunasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran PBBKB dilakukan direkening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga Pasal 49 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 49**

- (2) Penetapan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 54 ayat (7) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54**

- (7) Pajak Air Permukaan paling lambat dibayar setiap tanggal 25 bulan berikutnya.
- (8) Apabila kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (Dua perseratus) dari pokok PAP terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 15 (Lima belas ) bulan.

10. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 ditambah satu Pasal yakni Pasal 61A, sehingga Pasal 61 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDT, SKPDKB, SKPDN, SKPDLB tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor Bengkulu Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk sektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan, Transportasi dan Perusahaan Sejenisnya di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.  
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 3  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. IKHWAN, SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI BENGKULU

**SURAT PERNYATAAN**

Padahari ini .....Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama Perusahaan : .....  
PenanggungJawab : .....  
Alamat Kantor : .....  
Jabatan : .....  
Telepon : .....  
JenisUsaha : .....  
Jenis BBM Yang digunakan : .....

Nama Penyedia BBM

1. PT. ..... Alamat : .....

Denganini menerangkan :

NO	PENYEDIA	JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR UNTUK MESIN TIDAK BERGERAK (LITER/BULAN )	JUMLAH PEMAKAIAN BAHAN BAKAR UNTUK MESIN KENDARAAN BERMOTOR (LITER/BULAN )	JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN BAHAN BAKAR (LITER/ BULAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = ( 3 + 4 )	6
1.	PT. ....				
2.					
dst					

Demikian pernyataan ini saya buat untuk keperluan pemisahan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan data ini diisi dengan sebenarnya tanpa ada unsure paksaan.

Surat pernyataan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan apabila dikemudian hari ditemukan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka saya akan bertanggung jawab dan menanggung sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu,  
Pimpinan perusahaan

Meterai 600

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
JL. Raden Fatah No. 30  
Telp. (0736) 52851, 52852  
Fax. (0736) 52851

SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)  
Tahun .....

Tahun .....

Nama : .....

Alamat : .....

No. Handphone : .....

Menyetorberdasarkan\*) :  SKPD       STPD       Lain-lain  
 SKPDT       SPTPD  
 SKPDKB       SK Pembetulan  
 SKPDKBT       SK Keberatan

: Masa Pajak : ..... Tahun : ..... No. Urut : .....

No.	Ayat	JenisPajak	Jumlah (Rp)
<b>JumlahSetoranPajak</b>			

## Denganhuruf

**ANSWER**

RuanguntukTeraan Kas Register/TandaTangan PetugasPenerima	Diterimaoleh, PetugasTempatPembayaran Tanggal :  TandaTangan :  Nama Terang :	.....,..... Tahun .....  Penyetor  (.....)
---	---	---

\*) Beritanda V padakotaksesuaideenganketetapan yang dimiliki.

SKPD UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN



SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
( SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nomor Polisi/Registrasi :  
Nama Pemilik :  
Alamat pemilik :  
- Desa / Kelurahan :  
- Kecamatan :  
Jenis :  
Merk Kendaraan :  
Tahun Buat / CC :  
Warna TNKB :  
Warna Kendaraan :

Nomor Kohir :  
Tgl. Ditetapkan :

Pokok PKB	: Rp.
Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut di atas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ
- Pembayaran dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT
- Jalan :

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI BENGKULU

(.....)

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
(SKPD)

Nopol / Nomor Registrasi :  
Nama :  
Alamat :  
No. Kohir/Skum :  
Tanggal Penerbitan :  
Nomor Telp.Rumah/ HP/ Kantor :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>	.....

Tgl. Diterima / Dikembalikan :

WAJIB PAJAK/ KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
( STPD )**

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Nomor : 970/.....

Kepada  
Yth. Bpk/Ibu/Sdr/i

.....  
.....

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDGBT:

Kendaraan Bermotor :  
Nomor Kohir :  
Nomor Skum :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar*)			..... .....

Jatuh Tempo Pembayaran:

Tempat Pembayaran:

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
BENGKULU

Kepala UPPP Kab/ Kota.....

- Sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak
- Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB

.....  
.....  
NIP.

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
(STPD)**

Nomor : 970/ .....

STATUS KENDARAAN

Nama :  
Alamat :  
No. Kohir/Skum :  
Tanggal Penerbitan :

Nomor Telp.Rumah/ HP/ Kantor :

- LAPOR JUAL  
 RUSAK  
 HILANG  
 KECELAKAAN LAKA  
 ALAMAT TIDAK JELAS  
 .....


WAJIB PAJAK/ KUASA

.....

PETUGAS DINAS LUAR

.....

NIP.



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851, 52852, Fax (0736) 52850  
e-mail: dispendabengkulu@ymail.com

**BENGKULU**

Form. : AP 01

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPODP)**  
**PAJAK AIR PERMUKAAN**  
**(Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011)**


Nomor Berkas : .....  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Nomor/Tanggal Ijin : .....  
Volume air yang diijinkan : .....  
Peruntukan : .....  
Bagian bulan : .....  
Tahun : .....

<b>PERHITUNGAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN</b>		
<b>1. PENUNJUKAN METER AIR</b>		
Hari :	M3	
Bulan lalu :	M3	
Volume pemakaian :	M3	
<b>2. TANPA METER AIR</b>		
<b>Satuan Volume menyesuaikan (M3 / Kwh / Ha)</b>		
Penggunaan bulan lalu :	( M3 / Kwh / Ha )	
Penggunaan bulan ini :	( M3 / Kwh / Ha )	
<b>KETERANGAN :</b> Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan dapat ketidakbenaran dan lampiran menuh kewajiban pengisian SPOPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
	..... tgl ..... Wajib Pajak / Kuasa	

**KETERANGAN :**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPOPD) Formulir AP 01.

- a. Bahan : NCR 60 gram, 2 ply
- b. Warna : Putih, kuning
- c. Ukuran : Kwarto



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851, 52852, Fax (0736) 52850  
e-mail: dispendabengkulu@ymail.com

B E N G K U L U

Form. : AP 02

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)  
PAJAK AIR PERMUKAAN**

**(Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011)**

Nomor Berkas .....	: No. Kohir: .....
Nama WajibPajak .....	: Bagianbulan: .....
AlamatWajibPajak : .....	: Tahun : .....
Nama Perusahaan .....	: Tgl. Penetapan: .....
Peruntukan: .....	

**PERHITUNGAN PAJAK**

Perhitungan NPA		Nilai Perolehan Air	Tarif Pajak	PAP
Volume (M3/Kwh/Ha)	Rp.	3(1 X 2)	4	5 (3 X 4)
1	2	3(1 X 2)	4	5 (3 X 4)
			10%	


**Catatan :**

1. Pajak harus dibayar lunas paling 30 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH (tigapuluhan) hari sejak tanggal ditetapkan. PROVINSI BENGKULU
2. Pembayaran setelah batas waktu yang Kepala UPPP Kab./Kota Ditentukan danikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor UPPP Kab./Kota.....  
Jalan, ..... ( . . . . . )

**KETERANGAN :**

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPOPD) Formulir AP 02**

- a. Bahan : NCR 60 gram, 2 ply
- b. Warna : Putih, kuning
- c. Ukuran : Kwarto



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851, 52852, Fax (0736) 52850  
e-mail: dispendabengkulu@ymail.com  
**BENGKULU**

---

Form. : AP 03

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**  
**PAJAK AIR PERMUKAAN**

Nomor : .....

Telah diterimadari : .....

Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Uang Sebesar : Rp .....

Dengan huruf : .....

Guna Pembayaran : Pembayaran Pajak Air Permukaan

Bulan ..... Tahun .....

PENYETOR

.....,  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
BUKAN PKB/BBNKB

(.....)

NIP

(.....)

Lembar 1 untuk Wajib Pajak

Lembar 2 untuk BPP

Lembar 3 untuk UPPP

Lembar 4 untuk Laporan

<p>PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851, 52852 Fax. (0736) 52851</p>	<p><b>SKPDKB</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Masa Pajak : ..... Tahun : .....</p>	<p>No. Urut <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p>				

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. Handphone : .....  
 NPWP : .....  
 Tgl Jatuh Tempo : .....  
 :

- I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  
 Ayat Pajak :     
 Nama Pajak : .....
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan                            | Rp. |
| 2. Pajak yang terhutang                       | Rp. |
| 3. Kredit Pajak :                             |     |
| a. kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan                     | Rp. |
| c. Lain-lain                                  | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)      | Rp. |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3d)     | Rp. |
| 5. Sanksi Administrasi :                      |     |
| a. Bunga (Psl 97(2))                          | Rp. |
| b. Kenaikan (Psl 97(3))                       | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)           | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)     | Rp. |

Dengan huruf

--

PERHATIAN

1. Harap menyertor dan dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKB ini tidak diterima kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bungas sebesar 2% per bulan.

....., ..... Tahun .....  
 a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Provinsi Bengkulu  
 Kepala UPPP Kab/Kota.....

NIP.

Gunting disini

No. SKPDKB	.....
TANDA TERIMA	
NPWP : .....	..... Tahun .....
Nama : .....	Yang Menerima
Alamat : .....	
No. Handphone : .....	
(.....)	

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
JL. Raden Fatah No. 30  
Telp. (0736) 52851, 52852  
Fax. (0736) 52851

**SKPDT**  
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
TAMBAHAN)  
Masa Pajak : .....  
Tahun : .....

No. Urut

--	--	--	--	--

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Handphone : .....  
NPWP :          
Tgl Jatuh Tempo : .....

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	
		Jumlah Saksi : a. Bunga	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

**PERHATIAN**

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDT ini tidak diterima kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDT ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bungasbesar 2% per bulan.

....., ..... Tahun .....  
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi Bengkulu  
Kepala UPPP Kab/Kota.....

NIP.

Gunting disini

No. SKPDT	.....	
TANDA TERIMA		
NPWP	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
No. Handphone	:	.....
		..... Tahun .....
		Yang Menerima
(.....)		

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
JL. Raden Fatah No. 30  
Telp. (0736) 52851, 52852  
Fax. (0736) 52851

**SKPDKB**  
(SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH KURANG BAYAR  
TAMBAHAN)  
Masa Pajak : .....  
Tahun : .....

No. Urut

--	--	--	--	--

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Handphone : .....  
NPWP : .....  
Tgl Jatuh Tempo : .....  
.....

- I. Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  
Ayat Pajak :     
Nama Pajak : .....
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |  |            |
|--|------------|
| 1. Dasar Pengenaan                           | Rp.        |
| 2. Pajak yang terhutang                      | Rp.        |
| 3. Kredit Pajak :                            |            |
| a. Kompensasi kelebihan daritahun sebelumnya | Rp.        |
| b. Setoran yang dilakukan                    | Rp.        |
| c. Lain-lain                                 | Rp.        |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)     | <u>Rp.</u> |
| 4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3d)    | <u>Rp.</u> |
| 5. Sanksi Administrasi :                     |            |
| a. Bunga (Psl 97(2))                         | Rp.        |
| b. Kenaikan (Psl 97(3))                      | Rp.        |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)          | Rp.        |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)    | <u>Rp.</u> |

Dengan huruf

--

PERHATIAN

- Harap menyertor dan dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) atau Daerah Bank Bengkulu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak diterima kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bungas sebesar 2% per bulan.

....., ..... Tahun .....  
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi Bengkulu  
Kepala UPPP Kab/Kota.....

NIP.

Gunting disini

No. SKPDKB .....

TANDA TERIMA

NPWP : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
No. Handphone : .....

..... Tahun .....  
Yang Menerima

(.....)

<p>PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Raden Fatah No. 30 Telp. (0736) 52851, 52852 Fax. (0736) 52851</p>	<p><b>SKPDN</b> (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa Pajak : ..... Tahun : .....</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				

- |            |   |           |  |  |  |
|------------|---|-----------|--|--|--|
| I.         | Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : |           |  |  |  |
| Ayat Pajak | : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>  |           |  |  |  |
|            |   |           |  |  |  |
| Nama Pajak | : .....   |           |  |  |  |
| II.        | Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :   |           |  |  |  |
| 1.         | Dasar Pengenaan   | Rp.       |  |  |  |
| 2.         | Pajak yang terhutang  | Rp.       |  |  |  |
| 3.         | Kredit Pajak :  |           |  |  |  |
| a.         | Kompensasi kelebihan daritahun sebelumnya   | Rp.       |  |  |  |
| b.         | Setoran yang dilakukan  | Rp.       |  |  |  |
| c.         | Lain-lain   | Rp.       |  |  |  |
| d.         | STP (Pokok)   | Rp.       |  |  |  |
| e.         | Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)   | Rp.       |  |  |  |
| 4.         | Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)  | Rp. NIHIL |  |  |  |

## Denganhuruf

....., ..... Tahun .....

NIP.

-Gunting disini-----

No. SKPDN	.....
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD	: .....
Nama	: .....
Alamat	: .....
No. Handphone	: .....
..... Tahun .....	
Yang Menerima	
(.....)	

